



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa dan [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta beberapa Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6085 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Terumbu Karang;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5613 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-undang Nomor 9 tahun 2015](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan.....

- a. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor Nomor 9 Tahun 2007](#) tentang Pedoman dan Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 9);
- b. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 10);
- c. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan Kepada Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 11);
- d. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Terumbu Karang (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 12 );
- e. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor Nomor 13 Tahun 2008](#) tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 13);
- f. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor Nomor 3 Tahun 2009](#) tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2009 Nomor 3);
- g. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor Nomor 4 Tahun 2009](#) tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2009 Nomor 4);
- h. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor Nomor 1 Tahun 2012](#) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 1);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2.....

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 15 Maret 2019

BUPATI BINTAN,

dto,

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

dto,

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU: 1,5/2019



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PENCABUTAN BEBERAPA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengaturan tentang penyelenggaraan desa berubah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa urusan pemerintahan yang dahulunya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Pengalihan beberapa urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini, berdampak pada harus dicabutnya beberapa Peraturan Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang telah dialihkan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, serta untuk melaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6085 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Terumbu Karang dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5613 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, maka terhadap beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu dilakukan pencabut, berdasarkan beberapa pertimbangan diatas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 37